



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahka

PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan PGAK/P, tempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai “**Penggugat**”

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, sebagai “**Tergugat**”:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0010/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 16 Januari 2017, mengajukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 1992 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi Nomor : 25/06/IX/1992 tanggal 23 September 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Girian Weru Satu sampai bulan November 1992, kemudian pindah di rumah kontrakan sampai bulan Agustus tahun 2000 kemudian pindah di rumah sendiri di Kelurahan Girian Bawah Lingk V, Kota Bitung sampai sekarang;

Put No 0010/Pdt.G/2017/PA.Bitg

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai selayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal tahun 1999 ketemtraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
 - 1) Tergugat kedapatan sedang bersama perempuan lain di dalam mobil Tergugat;
 - 2) Tergugat tidak hanya melakukan perselingkuhan sekali namun dengan terang-terangan Tergugat melakukan perselingkuhan berulang-ulang kali dengan beberapa perempuan;
 - 3) Tergugat tidak pernah jujur terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal Oktober 2013, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat marah Penggugat memberikan uang kepada sopir Tergugat. Tergugat marah-marah dan melemparkan uang belanja kewajah Penggugat didepan orang tua Penggugat, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;
6. Bahwa pada bulan September 2016 Tergugat mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Bitung namun perkaranya digugurkan ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

Put. No 0010Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 2 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat, berupa Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/IX/1992 tanggal 23 September 1992, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, bermeterai cukup dan di nasegelen dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Put. No 0010Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 3 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti saksi;

2.1 **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Kauditan, Minahasa Utara, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Paman Penggugat sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu dimana mereka menikah karena tidak hadir pada waktu mereka menikah ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Girian dengan mengontrak rumah, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Girian Bawah sampai sekarang;
- bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun setelah usaha mereka meningkat sudah mulai muncul perbedaan paham, dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ada seorang wanita yang mencari Tergugat di rumah mereka dengan membawa polisi dan pada saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat dan juga wanita tersebut lalu kemudian wanita tersebut pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pertengkaran yang terjadi saksi tidak melihat secara langsung hanya mendengar dari cerita Penggugat, setelah kejadian pertengkaran yang terjadi di rumah mereka;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sebulan sekali;
- bahwa terakhir saksi berkunjung pada saat lebaran tahun 2016 lalu, dan saksi melihat suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seperti biasanya karena Tergugat sering



menghindar meninggalkan kami yang berkumpul dan memilih naik di lantai dua rumahnya, sehingga saksi melihat diantara mereka sudah tidak ada kerukunan lagi;

- bahwa ketidakharmonisan itu berlangsung karena menurut cerita Penggugat, Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;
- bahwa akibat rumah tangga yang demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah ranjang, walaupun masih dalam satu rumah;
- bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya disebabkan perselingkuhan saja tidak ada penyebab lain;
- bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar rukun kembali kan tetapi Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat saksi;

2.2 **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perum Resky II Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak Ipar Penggugat sedangkan Tergugat kenal sejak tahun 2000 ;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992 dari cerita isteri saksi;
- bahwa setelah menikah mereka tinggal di Girian Weru Kota Bitung, kemudian pindah di Girian Bawah rumah sendiri sampai sekarang;
- bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri belum dikaruniai anak;
- bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2010 rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- bahwa ketidakharmonisan rumah tangga mereka karena sikap dan perilaku Tergugat yaitu berselingkuh dengan wanita lain di



dalam mobil akan tetapi saksi tidak tahu nama wanita tersebut, hanya kenal wajah saja;

- bahwa saksi melihat Tergugat dengan wanita yang sama sebanyak dua kali, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut di rumah mereka yang kejadiannya pada tahun 2015 lalu;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun Tergugat pada bulan Nopember tahun 2016 lalu sudah menyerahkan Penggugat kepada saksi sebagai saudara dekat yang berada di Bitung, karena sudah tidak sanggup lagi untuk berumah tangga dengan Penggugat;
- bahwa saksi melihat antara mereka sudah tidak satu kamar lagi lagi karena rumahnya telah dipisahkan atau dibagi dua;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil serta isi dari surat gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak

Put. No 0010Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena awal tahun 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat kedatangan sedang bersama perempuan lain di dalam mobil Tergugat, Tergugat tidak hanya melakukan perselingkuhan sekali, namun dengan terang-terangan Tergugat melakukan perselingkuhan berulang-ulang kali dengan beberapa perempuan dan Tergugat tidak pernah jujur terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena Tergugat tidak hadir, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 23 September 1992 yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Madidi Kabupaten Minahasa Utara sebagai pejabat berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan Penggugat mempunyai kepentingan (*Legal Standing*) mengajukan perkara ini;

Put. No 0010Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 7 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga menjadi tidak harmonis karena perselingkuhan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah ranjang meskipun masih satu rumah akan tetapi sudah berbeda kamar tidur yang telah berlangsung sejak satu tahun lalu, bahwa telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil, oleh karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lainnya maka menurut penilaian majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan saksi-saksi maka cukup alasan majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 September 1992 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena adanya perselingkuhan, yang mengakibatkan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- bahwa akibat adanya masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat keduanya telah hidup berpisah kamar tidur meskipun masih dalam satu rumah yang telah berlangsung sejak satu tahun lalu;

Put. No 0010Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya mengacu kepada alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan tersebut dimuka Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga atau kerabat dekat Penggugat yang secara nyata orang yang mengetahui langsung, bahkan mengalami dan dapat merasakan lebih dekat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keterangannya membenarkan kalau yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, sehingga sekarang sudah pisah kamar tidur meskipun masih dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik atau bentuk pertengkaran mulut yang lazim terjadi antara pasangan suami isteri, yang dapat dilihat oleh panca indera namun pertengkaran juga dapat berwujud oleh adanya perbedaan sikap, tidak peduli dengan pasangannya, hidup berpisah dari pasangannya, tidak ingin hidup bersama lagi hal ini pula yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan maka telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, maka hal dimaksud merupakan fakta bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi pertengkaran dan harmonisasi rumah tangga tidak terwujud lagi, sehingga menjadi alasan dalam perceraian”;

Put. No 0010Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pandangan filosofis menurut Quraish Shihab, akad nikah adalah kewajiban perkawinan, sekaligus penerimaan mereka sebagai suami istri, untuk hidup bersama sebagai pasangan dan mitra berdampingan yang menyatu dan terhimpun dalam suka dan duka. Oleh karena itu, Islam memandang perkawinan sebagai suatu perjanjian yang kokoh dan kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, yang seharusnya dapat menumbuhkan rasa tenang dan tentram (sakinah) dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga (Jaenal Aripin dan Azharudin Lathif. *Filsafat Hukum Islam: hal 119*) hal tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal sesuai petunjuk Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 yang artinya sebagai berikut:

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologi adanya keteraturan dan keseimbangan antara suami istri akan menimbulkan komunikasi yang sejuk menciptakan ketentraman dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat dimana keluarga tersebut berinteraksi, akan tetapi apabila hubungan keluarga tidak berjalan harmonis, munculnya perbedaan bahkan perpecahan, maka keseimbangan hidup tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, akan berdampak pada beban psikologis dari salah satu pihak dan berdampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga keduanya. karena dilanda penderitaan lahir dan batin yang terus menerus selama dalam ikatan perkawinan, olehnya itu dari segi sosial akan berpengaruh negatif pada interaksinya dalam kehidupan sosial, karena akan menjadi buah bibir dimasyarakat karena kehidupan keluarganya dipandang tidak bahagia dan selalu terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum Islam pandangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii*

Put. No 0010Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ath thalaq yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan meskipun majelis berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh ingin mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga majelis berpendapat tekad bulat tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka bukan kemaslahatan yang dicapai, akan tetapi berdampak munculnya kemudharatan Sebagaimana kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat majelis,;

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : " Menolak kemafsadatan harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa setiap persidangan dilangsungkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah membiarkan haknya, sehingga hak bantahnya menjadi gugur sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (HR. Daruqutny).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini diputus dengan talak satu *ba'in shughra*, bahwa meskipun masih dalam masa iddah bekas suami tidak dapat kembali (rujuk) dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Put. No 0010Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian Kota Bitung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriah*., oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Mawir, S.HI., M.H** dan **R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dan Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Sukarni Suma, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Put. No 0010Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mawir, S.HI., M.H

Nur Afni Saimima, S.H

Panitera Pengganti

R. Abdul Berri, H.L S.Ag., M.Hum

Sukarni Suma, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 195.000,00,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00,-
Jumlah	: Rp 296.000,00,-

Put. No 0010Pdt.G/2017/PA Bitg

Hal. 14 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)